

KARYA TULIS ILMIAH

MENINGKATKAN PERAN SERTA TENAGA KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:

dr. Titien Rostini K, M.MKes

Edy Suprpto, S.Si, M.Si

**BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.**

I. Pendahuluan

a. Umum

Indonesia adalah Negara dengan masyarakat yang pluralis berisi ber-macam-macam agama, suku, ras, golongan, etnis, dan budaya. Kondisi ini menyebabkan Indonesia berada pada situasi yang sulit karena situasi demikian menyebabkan masyarakat Indonesia sangat rentan terhadap perpecahan. Menurut drs. Parasian Simanungkalit, SH dalam bukunya yang berjudul Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Ketahanan Nasional, pada dasarnya kondisi masyarakat yang beragam ini sangat sulit untuk bersatu baik secara fisik (dalam wujud satu wadah negara kesatuan RI) maupun secara psikis (kesamaan visi dalam membangun masa depan). Namun demikian bangsa Indonesia sudah bertekad sejak terbentuknya Negara Republik Indonesia hingga kini untuk mempertahankan kebersamaan dengan menetapkan tujuan bersama secara nasional yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dan mengembangkan masyarakat serta penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggara Negara dalam pelaksanaannya harus selalu berpegang pada nilai-nilai yang ditetapkan bersama sebagai dasar dan ketentuan-ketentuan yang menjadi aturan terselenggaranya pemerintahan dengan baik dan benar. Tujuan tidaklah dapat dicapai tanpa upaya-upaya yang keras untuk mewujudkannya. Oleh karena itu pemerintah dengan segala kemampuan yang dimilikinya berupaya mencapai tujuan tersebut melalui suatu kegiatan pembangunan disegala bidang secara Nasional yang merupakan komitmen nasional dalam rangka berupaya secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Apabila penyelenggara negara berhasil meningkatkan peran serta NAKES, maka niscaya Pembangunan Nasional yang tangguh akan terwujud.

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk memberikan gambaran peran serta Tenaga Kesehatan dalam pembangunan nasional guna peningkatan kemampuan kepemimpinan yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara.
- 2) Sedangkan tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah memberikan sumbangan pemikiran walaupun sangat kecil artinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

b. Ruang lingkup dan Tata urutan

- 1) Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dibatasi pada pembahasan tentang Peran serta Tenaga Kesehatan dalam Pembangunan nasional.
- 2) Guna mempermudah pembaca memahami isi Karya Tulis Ilmiah ini maka disusun Tata urutan penulisan naskah ini sebagai berikut:
 - a) I. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum secara garis besar tentang materi judul yang dikemukakan mengenai peningkatan peran serta tenaga kesehatan dalam pembangunan nasional. Pada pendahuluan ini juga diuraikan mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata urutan penulisan serta beberapa pengertian yang akan memberikan keterangan mengenai beberapa istilah yang dipergunakan.
 - b) II. Pembahasan yang berisi uraian singkat mengenai fakta yang terjadi sebagai gambaran nyata yang akan

diulas dalam penulisan ini, serta menyajikan gagasan, pendapat/ide penulis yang selaras dengan relevansi di lapangan.

- c) III. Penutup yang berisi kesimpulan atas materi-materi yang telah dibahas dan ditutup dengan saran-saran yang membangun agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuan.

c. Pengertian

- 1) Pembangunan Nasional adalah pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. (drs.Parasian Simanungkalit, SH).
- 2) Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terwujudnya keinginan-keinginan bersama (Harold J. Laski).
- 3) Peran Serta NAKES adalah Kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas.
- 4) Kesejahteraan. Kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-

besarnya untuk kemakmuran yang adil dan merata, rohani dan jasmani.

- 5) Keamanan. Kemampuan bangsa Indonesia melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam di berbagai bidang kehidupan.

II. Pembahasan

Akhir-akhir ini media massa sering mengungkapkan ketidakpuasan pasien atau keluarga pasien terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima, baik dari petugas pelayanan kesehatan (dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya) maupun dari lembaga pelayanan kesehatan. Tidak jarang masalah tersebut kemudian berlanjut ke meja hijau pengadilan. Kejadian ini menarik untuk dicermati mengingat sengketa medik seperti ini tidak terbayang akan terjadi beberapa dekade lalu. Sengketa medik disebabkan oleh banyak hal, namun pada pokoknya didasari oleh dua hal penting yaitu: pertama, dari pihak pasien atau keluarga pasien yang kurang mengerti tentang tindakan atau prosedur medik yang kadang dapat menimbulkan resiko medik ikutan.

Kedua, dari pihak penyelenggara pelayanan yang kurang komunikatif, sehingga penjelasan (tentang penyakit dan tindakan medik yang harus diberikan) yang seharusnya diterima pasien sebagai bahan pertimbangan, tidak diberikan. Tindakan malpraktik atau kesalahan tindakan dalam dunia pelayanan kesehatan memang mungkin terjadi, apakah hal tersebut disebabkan kesengajaan ataupun karena kelalaian akibat dari kelelahan.

Bagaimanapun, sebagai manusia, maka penyelenggara pelayanan kesehatan tidak bisa lepas dari kemungkinan untuk melakukan kekeliruan dan kesalahan karena hal itu merupakan sifat kodrati manusia. Namun

demikian seperti juga kodrat manusia, maka kita perlu dan harus meminimalkan kekeliruan dan kesalahan tindakan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu maka dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diperlukan suatu “etika dan hukum”. Etika adalah aturan bertindak atau berperilaku dalam suatu masyarakat atau komunitas, aturan bertindak ini ditentukan oleh setiap kelompok masyarakat dan biasanya bersifat turun temurun dari generasi ke generasi serta tidak tertulis. Sedangkan Hukum adalah aturan berperilaku dalam suatu masyarakat atau negara yang ditentukan atau dibuat oleh para pemegang otoritas atau pemerintahan negara dan tertulis. Baik Etika maupun Hukum dalam suatu masyarakat mempunyai tujuan yang sama yakni terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Petugas pelayanan kesehatan dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat juga terikat pada etika dan hukum pada umumnya serta etika dan hukum kesehatan pada khususnya. Perilaku petugas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan pada masyarakat harus tunduk pada etika profesi (kode etik profesi) dan juga harus tunduk pada ketentuan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila petugas pelayanan kesehatan melanggar kode etik profesi maka yang bersangkutan akan memperoleh sanksi “etika” dari organisasi profesinya dan apabila melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan, maka akan memperoleh sanksi hukum berupa pidana ataupun perdata. Oleh sebab itu merupakan suatu kewajiban bagi semua petugas pelayanan kesehatan atau calon petugas pelayanan kesehatan dari profesi kesehatan apapun untuk memahami etika dan hukum yang berlaku di masyarakat secara umum serta etika dan hukum kesehatan pada khususnya.

Wilayah Negara Republik Indonesia berbentuk kepulauan, terdiri dari lebih kurang 17.508 buah pulau. Luas seluruh wilayah kedaulatan lebih kurang 7,3 juta km, dengan wilayah daratan sekitar 1.919.17 km.

Indonesia terletak di antara 95 dan 141 Bujur Timur serta antara 6 Lintang Utara dan 11 Lintang Selatan dan Indonesia berada di daerah tropik *Geo Stationary Orbiter* yang terletak di atas khatulistiwa. Perbatasan wilayah Indonesia di sebelah timur berbatasan dengan Samudera Pasifik, wilayah Papua Nugini dan Australia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Perbatasan wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan wilayah India (Andaman, Nikobar), dan di sebelah selatan dengan Samudera Hindia. Kedudukan yang secara geografis berada pada posisi silang memberikan kepada Indonesia peranan yang sangat penting dalam persoalan global yang dapat berdampak positif dan negatif. Letak geografis yang sangat strategis, sumber daya alam yang masih melimpah, dan didukung dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia untuk datang ke Indonesia serta mobilitas penduduk antar pulau di Indonesia sendiri. Meningkatnya lalu lintas orang ini membawa berbagai kepentingan baik kepentingan ekonomi, politik, sosial maupun budaya yang dampaknya dapat bersifat positif dan negative disemua bidang termasuk kesehatan. Arus lalu lintas dari dan ke suatu negara serta antar pulau, selain akan menimbulkan dampak positif yaitu diantaranya berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, juga menimbulkan dampak negatif terhadap pola kehidupan sosial budaya masyarakat mulai dari terjadinya pergeseran pola penyakit sampai kepada disintegrasi bangsa.

Meningkatnya mobilitas penduduk ini tentunya akan diikuti dengan berbagai macam tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan. Untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Visi pembangunan nasional dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- c. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- d. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- f. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- g. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dalam kaitan dengan pembangunan nasional, pembangunan kesehatan yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari pembangunan di segala bidang serta demi mencapai tujuan dan cita-cita bersama yang merupakan impian seluruh bangsa Indonesia, maka pembangunan kesehatan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar dari suatu negara hukum seperti Indonesia. Prinsip-prinsip dasar ini sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yaitu menegakkan supremasi hukum.

Jadi dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip penegakan supremasi hukum, maka landasan penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional meliputi:

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila

Substansi dari Pancasila mempunyai kebenaran yang universal dari bangsa Indonesia dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Kelima

sila Pancasila merupakan landasan idiil yang kuat bagi pembangunan kesehatan. Dalam kaitan dengan Pelayanan kesehatan, maka nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, nilai ketakwaan mempunyai pengertian bahwa para anak bangsa yang bekerja sebagai petugas kesehatan harus menghormati sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu dalam pemberian pelayanan kesehatan, maka seorang petugas pelayanan kesehatan harus bertindak secara profesional dengan segala pengetahuan yang dimilikinya. Kemajuan teknologi dibidang kesehatan harus disikapi dengan baik dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga pelayanan yang diberikan dengan menggunakan peralatan kedokteran yang semakin canggih dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan. Hal ini tentu membutuhkan seorang petugas kesehatan yang profesional dan taat azas termasuk taat hukum yang berlaku. **Kedua**, nilai kesederajatan mempunyai pengertian bahwa nilai Pancasila turut membimbing dan mengarahkan petugas kesehatan dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat mulai tindakan promotif (penjelasan) dan preventif (pencegahan) sampai pada tindakan kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (perbaikan) adalah hak dasar seluruh manusia dan digunakan untuk kepentingan semua manusia dan tidak boleh dimanfaatkan oleh segelintir manusia untuk mengekploitasi manusia lainnya.

Setiap petugas pelayanan kesehatan mengenal betul setiap tindakan dalam proses pelayanan kesehatan yang diberikan. Mulai dari tindakan promotif, preventif sampai pada tindakan kuratif dan rehabilitative. Proses tindakan pelayanan kesehatan ini harus melalui prosedur yang dikenal sebagai suatu standar pelayanan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dan/atau kesalahtindakan dari tindakan

pelayanan kesehatan sehingga jelas bahwa setiap petugas pelayanan kesehatan yang professional dan sadar hukum sajalah yang dapat melakukan suatu tindakan dalam proses pelayanan kesehatan. **Ketiga**, nilai keadaban manusia mempunyai pengertian bahwa nilai-nilai Pancasila akan mengontrol nafsu manusia dalam memanfaatkan pengetahuannya, sehingga pelayanan kesehatan akan lebih dimanfaatkan demi kemakmuran seluruh bangsa dan bukan untuk dikuasai segelintir manusia demi keuntungan sendiri. **Keempat**, nilai kebangsaan mempunyai pengertian bahwa Pancasila akan dibutuhkan untuk mengembangkan kemajuan dibidang pelayanan kesehatan baik dalam hal promotif dan preventif maupun kuratif dan rehabilitatif dengan memanfaatkan kemampuan yang telah dimiliki serta keinginan untuk selalu maju. **Kelima**, nilai kebersamaan dan nilai kesetiakawanan mempunyai pengertian bahwa nilai Pancasila ikut mengontrol pengembangan pola pelayanan kesehatan dalam rasa kebersamaan antara pemberi pelayanan (petugas pelayanan kesehatan) dengan penerima pelayanan (masyarakat yang memerlukan) serta antar pemberi pelayanan (petugas pelayanan kesehatan) itu sendiri demi kepentingan bersama. **Keenam**, nilai kerakyatan mempunyai pengertian bahwa nilai Pancasila ikut mengontrol pengembangan pola pelayanan kesehatan, dimana pelayanan kesehatan yang dikembangkan adalah sesuai keinginan rakyat dan bukan hanya keinginan sekelompok masyarakat.

Ketujuh, nilai Kebijaksanaan mempunyai pengertian bahwa nilai Pancasila ikut mengontrol pemanfaatan pelayanan kesehatan melalui mufakat para perwakilan masyarakat yang bermusyawarah dengan bimbingan hikmat kebijaksanaan demi kepentingan seluruh bangsa Indonesia. **Kedelapan**, nilai keadilan mempunyai pengertian bahwa nilai Pancasila akan mengontrol pola pengembangan pelayanan kesehatan,

sehingga menghasilkan suatu pemerataan kesejahteraan terutama dalam hal pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan tiap anggota masyarakat.

b. Landasan Konstitusional yaitu Undang Undang Dasar 1945

Pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan tidak terlepas dari suatu substansi hukum yang menjadikan kegiatan mempunyai kekuatan. Khusus dalam bidang kesehatan dasar atau landasan yang dipakai berpijak adalah: a. Pasal 28 A yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”, b. Pasal 28 B yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, c. Pasal 28 C yang mengatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan ketentuan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari alam, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia”, d. Pasal 28 H yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, e. Pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, f. Pasal 34 ayat 3 bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

c. Landasan Operasional.

Meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yaitu:

1. TAP MPR No. VII tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 dan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang No, 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.
5. Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
6. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.

III. Penutup

Kesimpulan

- a. Peran Serta NAKES merupakan suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh NAKES bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap

NKRI. Pembangunan kesehatan dengan prinsip-prinsip penegakan supremasi hukum terbukti akan menyempurnakan tujuan yang ingin dicapai.

- b. Penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan kepada tanah air telah memberikan motivasi kepada petugas tenaga kesehatan untuk terus melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun jarak dan letak geografis yang cukup menyulitkan di wilayah perbatasan. Sangat sulit rasanya kalau tidak memiliki semangat cinta tanah air dan kebangsaan dari petugas kesehatan untuk melaksanakan tugas pelayanan kesehatan yang jaraknya mencapai ratusan kilometer. Dedikasi dan pengabdian yang tinggi dari petugas kesehatan diperlukan untuk membantu menjaga kedaulatan wilayah NKRI.
- c. Pelayanan kesehatan harus memperhatikan situasi dan kondisi di wilayah tersebut agar peralatan kesehatan sebagai alat bantu pelayanan kesehatan dapat dipergunakan secara maksimal. Disamping itu, perlu juga dilakukan upaya pemenuhan jumlah personil dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai jiwa kewaspadaan nasional yang harus dimulai sejak pendidikan sampai *recruitment* atau penerimaan pegawai.

Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain,

- a. Pertama, sesegera mungkin melakukan proses optimalisasi Peran Serta kepada segenap tenaga kesehatan dan calon tenaga kesehatan melalui proses pendidikan dan menambahkan modul kewaspadaan

nasional pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara periodic.

- b. Kedua, membangun dan mempertahankan sikap-sikap positif seperti suka bekerja keras, bersikap jujur, semangat dalam bekerja, rasional dalam bertindak, dapat menerima perubahan, mematuhi aturan yang dilaksanakan melalui pelatihan berkala bagi semua tenaga kesehatan
- c. Ketiga, mempertegas dan menerapkan secara konsekuen mekanisme *reward and punishment* dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan.
- d. Keempat, menetapkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan dibidang pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya sesuai dengan keinginan masyarakat dan berpegang teguh pada pedoman dan standar pelayanan.

Referensi:

1. TAP MPR No. VII tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 dan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang No, 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.
5. Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
6. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.
8. Parasian Simanungkalit, Drs, SH; Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Ketahanan Nasional